BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan dilapangan yang telah diuraikan dalam pembahasan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peran yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan penyalahgunaan Megic Mushroom di Provinsi Gorontalo yakni melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kiranya masyarakat bisa mengetahui mengenai tumbuhan-tumbuhan yang berbahaya dan tidak bisa di komsusmsi oleh masyarakat yang banyak tumbuh di sektar masyarakat yakni Magic Mushroom atau jamur yang tumbuh di atas kotoran sapi, pembentukan P4GN yakni program yang di buat oleh Badan Narkotika Nasional untuk pemeberantasan narkotika di setiap instansi pemerintahan ataupun di kalangan masyarakat, pembentukan kader yakni bertujuan agar kader tersebut menjadi perpanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional dalam memberantas penggunaan dan peredaran narkotika di kalagan masyarakat yang sulit untuk di jangkau oleh Badan Narkotika Nasional, pembentukan LSM yakni untuk membantu pihak Badan Narkotika Nasional dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika di setiap wilayah LSM tersebut seperti yang kita ketahui LSM ini di bentuk di setiap wiliayah kecamatan maupun tingkat kelurahan agar sahnya dapat memberikan pengetahuan dan penecegahan bahaya tumbuhan berbahaya yang mudah di temui

- (*MagicMushroom*) jamur yang tumbuh di atas kotoran sapi kepada masyarakat dari wilayah LSM tersebut.
- 2. Kendala dalam menaggulangi penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Gorontalo adalah kendalanya banyak, yang pertama kurang peran serta masyarakat, kedua masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, ketiga bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarat, kerena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, disamping hal-hal tersebutlah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN

5.2 Saran

- 1. Persoalan Pemberantasan Narkoba khususnya *Megic Mushroom* merupakan masalah dan tanggung jawab kita bersama di Provinsi Gorontalo. Sehingga perlu kesadaran untuk meningkatkan pengawasan lebih ketat kepada pengguna *Megic Mushroom*. Hal ini pula merupakan suatu perhatian buat para orang tua untuk mengawasi anak anaknya dalam bergaul..
- Perlunya membangun kerjasama baik antar masyarakat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dan Penegak Hukum yang dilakukan dengan efektif guna menignkatkan peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo

dalam menannggulangi Narkoba jenis *Megic Mushroom* dilingkungan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Andi Hamzah dan R.M Surahman, 1994. *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*.

Jakarta: Sinar Grafika.

Anton M. Mulyono, 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: balai Pustaka

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012)

Aziz Syamsudin, 2016. Tindak Pidana Khusus, Jakarta: Sinar grafika.

Burhan Ashshofa, 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.

BNN, 2005. Materi Advokasi Pencegahan Narkoba, Jakarta: BNN.

Dadang Hawari, 1997. Al-Qur'an :Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa.

Yogyakarta Dana Bhakti Prima Yasa.

Hasan Sadly, 2000. Kamus Inggiris Indonesia, Jakarta: Gramedia.

Korp ResercePolri Direktorat Reserce Narkoba dalam makalah 2000. *Peranan Generasi Muda dalam Pemberantasan narkoba*. Jakarta.

Latief dkk, 2001, Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang, Jakarta: Rajawali Press.

Mardani, 2008, Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidan nasiona . Jakarta: Rajawali press.

M. linggar Anggoro. 2002, Teori dan profesi kehumasan. Jakarta: Bumi Aksara.

Philipus M. hadjon. 1993, *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gajah Mada University press.

Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:UI Press

_____, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:Raja Grafindo

Soedjono, 1997. ptologi Sosial, Bandung: Alumni Bandung.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*.

Bandung:Alfabeta.

Suratman Dan Phillips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfaberta.

Winarto, 2007, Ada apa dengan narkoba, CV Aneka Ilmu.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

II. Skripsi

Lumban Tobing, "Serba-Serbi Narkotika", Skripsi.(Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran).

Luh Nyoman Alit Aryan, 2016, *Penyalahgunaan Magic Mushroom (Jamur Psilocybe Cubensis)*. Disaertasi. Program Pendidikan Dokter Spesialis I Bagian/Smf Ilmu Kedokteran Jiwa Fk Unud.

III. Jurnal/Artikel

Smith kline dan French Clinical, A Manual For Law Enforcemen Officer drugs Abuse (Pensilvania: Philladelphia, 1969) Ira Helviza, Zulihar Mukmin, Amirullah. Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol. 1, No. 1:128-146., hlm. 142

IV. Website

Kabar kalinda, "semua tentang jamur tahi sapi (jamur tlethong)/(magic musroom)",http://networkedblogs.com/J30RF. Maret 2013, h, 1, di kunjungi pada 28 januari 2019.

Raisa Arya Sheba, "Penggunaan Narkoba Terhadap Prestasi Belajar Siswa" Sumber: http:// raisaaryasheba.blogspot.co.id/2014/03/proposal-penelitian-penndidikan.html (Diakses 10 November 2016, jam 09.00 AM)

Wijaya A.W. "Masalah Kenalakan Remaja dan Penyalagunaan Narkotika", Armico, Bandung, 1985

https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/06/oxecqe280-bnn kota-gorontalo-deklarasikan-kecamatan-antiNarkoba, di akses 25 Mei 2019,Pukul 22:53 Wita

V. Undang-undang

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika